



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 172/III/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2030**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta sinergitas standar pelayanan minimal dalam penguatan kelembagaan dan optimalisasi tugas dan fungsi pos pelayanan terpadu, perlu dibentuk tim pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- A. Penasehat :
 1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan
 2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan posyandu.
 - B. Wakil Penasehat :
 1. membantu tugas penasehat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide dalam penyelenggaraan dan pembangunan posyandu; dan
 2. membantu tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasehat.
 - C. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal posyandu.
 - D. Ketua Pembina Posyandu :
 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan tim pembina posyandu;

2. mengoordinasikan program/kegiatan tim pembina posyandu; dan
 3. memimpin pertemuan periodik tim pembina posyandu.
- E. Sekretaris, membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tim pembina posyandu.
- F. Bendahara, melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan tim pembina posyandu kepada Ketua.
- G. Ketua Bidang, membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal posyandu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada ketua melalui Sekretaris.
- H. Anggota :
1. membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas tim pembina posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 3. melakukan evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada pembina melalui Ketua Bidang.

KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menjadi acuan dalam pembentukan Tim Pembina Posyandu pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 14 Maret 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 172/III/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2030

- I. Penasehat : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Wakil Penasehat : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- VI. Bendahara : Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- VII. Bidang Pendidikan
 - A. Katua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar
 - B. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 3. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 4. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 5. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP-PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
- VIII. Bidang Kesehatan
 - A. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
 - B. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar



3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP-PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Alamsyah, S.K.M. (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar)

IX. Bidang Pekerjaan Umum

- A. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

X. Bidang Perumahan Rakyat

- A. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP-PKK Kabupaten Kepulauan Selayar

XI. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- A. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

XII. Bidang Sosial

- A. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP-PKK Kabupaten Kepulauan Selayar

XIII. Bidang Tata Kelola Program

- A. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Andi Hasni, S.E (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
5. Mahmud Syah Alqadri, S.E (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
6. Andi Aryani, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)

7. Nahriah (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
8. Andi Ansar, S.E (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)
9. Helmianti, S.Pd (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI